



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/857/VI.02/HK/2019**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tanggamus, dan Bupati Tanggamus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Tanggamus, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 857/VI.02/HK/2019

TANGGAL 20 DESEMBER 2019

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Terdapat ketidakkonsistenan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah yaitu terdapat kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen PPAS tidak terdapat dalam Dokumen RKPD yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Kegiatan Penambahan Penyusunan Standar Harga Satuan Upah dan Bahan (Basic Price) di Kabupaten Tanggamus (01.31.01) Program Penyusunan Standar Harga Satuan dan Bahan (01.31).

Program dan kegiatan tersebut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 311, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP,

- evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar.
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, Penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
 4. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mengalokasikan anggaran program dan kegiatan di Desa Banjar Negara Kecamatan Cukuh Balak, Desa Sawang Balak Kecamatan Cukuh Balak dan Desa Desa Betung Kecamatan Pematang Sawa yang merupakan desa menurut Indeks Desa Membangun Kementerian Desa dalam katagori sangat tertinggal. Dalam rangka peningkatan IDM Pemerintah Provinsi Lampung telah mengganggarkan Bantuan Keuangan kepada desa-desa tersebut di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
 5. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
 6. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku
 - b. Pembinaan Industri
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal
- Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

7. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

9. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

10. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
11. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus membentuk Tim penerapan SPM dengan susunan keanggotaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.
12. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada:
 - a. Dinas Kesehatan

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, belum mengakomodir Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan daerah, yaitu:

 - 1) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 2) Pelayanan dan kesehatan pada usia produktif;
 - 3) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 4) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 5) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, belum mengakomodir Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum yaitu penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, belum mengakomodir Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat yaitu:

 - 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

d. Dinas Sosial

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial belum mengakomodir Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial yaitu:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah sebesar Rp1.902.064.097.492,10 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp117.795.396.779,63,00 atau 6,19% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp1.200.104.429.415,00 atau 63,09% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp584.164.271.297,47 atau 30,71% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Tanggamus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp117.795.396.779,63,00 atau 6,19% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp1.902.064.097.492,10 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp41.545.607.824,00 atau 35,26% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp9.781.630.000,00 atau 8,03% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.784.379.400,00 atau 4,91% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp60.683.779.554,71 atau 51,51% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Tanggamus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sebagai berikut:

Tabel.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	11.057.130.849,65	11.379.408.135,65	102,91
2017	17.893.638.306,00	16.846.967.779,32	94,15
2018	22.743.715.740,59	17.670.433.156,50	77,69
2019	33.988.873.118,23	-	-
2020	41.545.607.824,00	-	-

Tabel.2
Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.005.871.250,00	1.231.183.974,84	40,86
2017	6.053.721.100,00	1.163.556.115,34	19,22
2018	4.438.300.000,00	3.134.686.147,18	70,63
2019	4.531.630.000,00	-	-
2020	9.781.630.000,00	-	-

Tabel.3
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	4.502.530.968,00	3.849.869.768,79	85,50
2017	5.719.184.809,64	3.718.487.861,16	65,02
2018	3.984.379.451,55	3.883.833.523,90	97,48
2019	4.184.379.400,00	-	-
2020	5.784.379.400,00	-	-

Tabel.4
Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	12.646.384.716,81	7.252.427.328,78	57,35
2017	100.570.736.313,09	34.448.606.116,04	34,25
2018	44.734.968.601,91	37.025.468.245,67	82,77
2019	54.623.265.056,71	-	-
2020	60.683.779.554,71	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanggamus serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya.

3. Penetapan target Dana Perimbangan sebesar Rp1.200.104.429.415,00 atau 63,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp1.902.064.097.492,10 terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp67.475.494.755,00 atau 5,62% dari total Dana Perimbangan;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp813.917.722.000,00 atau 67,82% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp318.711.212.660,00 atau 26,55% dari total Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan sebesar Rp1.509.842.841.766,40 dimaksud, mengalami peningkatan sebesar Rp53.889.720.599,00 atau 4,70% dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.146.214.708.816,00

Dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan target pendapatan daerah berupa Pendapatan Hibah sebesar Rp73.442.800.000,00 atau 12,57% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dapat dianggarkan didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Penetapan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp181.655.060.906,33 agar disesuaikan dengan Penetapan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Kabupaten Tanggamus sebesar Rp88.012.644.174,00 sesuai ketentuan butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp1.900.264.097.492,10 mengalami peningkatan sebesar Rp85.528.689.190,44 atau 4,71% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.814.735.408.301,66 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.200.279.170.063,10 atau 60,27% dari total belanja daerah sebesar Rp1.900.264.097.492,10 terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp665.826.576.478,41 atau 36,04% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Hibah sebesar Rp55.905.012.450,00,00 atau 2,81% dari total Belanja Daerah;
- 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.022.622.010.000,00 atau 0,06% dari total Belanja Daerah;
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp5.132.723.782,49,00 atau 0,27% dari total Belanja Daerah;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sebesar Rp390.159.569.342,20 atau 21,09% dari total Belanja Daerah; dan
- 6) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.232.656.000,00 atau 0,06% dari total Belanja Daerah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp779.984.927.429,00 atau 39,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.900.264.097.492,10, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp94.868.091.384,00 atau 5,08% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp386.353.631.895,64,00 atau 19,08% dari total Belanja Daerah; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp298.763.204.149,36 atau 15,58% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp578.241,345.726,25 atau 30,43% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp1.900.264.097.492,10. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta butir V.1 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp162.919.261.084,13 atau 13% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.305.995.088.324,59. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.02.4.02.03.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp390.159.569.342,20,00 atau 44,26% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp881.393.216.755,00.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Secara teknis penganggaran harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- d. Alokasi Dana Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa yang tercantum pada kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp4.154.560.782,49 atau 10% dari dana hasil Pajak Daerah sebesar Rp41.545.607.824,92.
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp978.163.000,00 atau 10% dari dana hasil Retribusi Daerah sebesar Rp9.781.630.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan alokasi anggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

- e. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp298.763.204.149,36 atau 15,58% dari total Belanja Daerah. Jumlah alokasi belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.i.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- f. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp5.796.070.767,00 atau 0,31% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mempertahankan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- g. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Tanggamus sebesar Rp4.909.004.534,00 atau 0,3% dari total belanja daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penentuan besarnya disesuaikan dengan butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan penguatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.
- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp23.416.474.660,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp594.269.009.167,51 atau 31,27% dari total belanja daerah Rp1.900.264.097.492,10 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.21 Belanja Iuran JKM sebesar Rp2.478.223.104,84 dan Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.22 Iuran JKK sebesar Rp828.380.757,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020,

dapat dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp11.737.505.592,28 yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus sebesar Rp20.638.242.607,64 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
 - 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp55.906.200,00;
 - 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp4.316.628.000,00;
 - 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04 Belanja Tunjangan Reses sebesar Rp1.417.500.000,00;
 - 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.03 Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp4.536.000.000,00;
 - 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.670.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp57.932.575.400,00 atau 8,70% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- f. Penyediaan anggaran pada;
- a. Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp25.370.302.450,00 yang diuraikan dalam kode rekening :
- 4.02.4.02.03.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp15.529.010.000,00,;
 - 4.02.4.02.03.00.00.5.1.4.03 Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp7.139.800.000,00,;
 - 4.02.4.02.03.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada organisasi/komite sekolah/panitia pembangunan sebesar Rp906.500.000,00,;
 - 4.02.4.02.03.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp5.710.900.000,00,;
 - 4.02.4.02.03.00.00.5.1.4.07 Belanja Hibah kepada sarana peribadatan sebesar Rp2.020.000.000,00
- b. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.022,622.010,00 yang diuraikan pada :
- 4.02.4.02.03.00.00.5.1.5.02 Belanja Bantuan Sosial Kepada partai politik sebesar Rp712.337.770,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima sesuai ketentuan butir III.2.d Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 4.02.4.02.03.00.00.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp310.284.240,00
Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penyediaan belanja hibah dimaksud dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan, belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala OPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dan Bantuan Sosial.

- g. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga Rp2.232.666.000,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Tanggamus. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran pada :

- a. Dinas Kesehatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.21) sebesar Rp.6.714.000.000,00
- b. Satuan Polisi Pamong Praja pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.183.900.000,00
- c. Dinas Pangan dan Pertanian
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.104.000.000,00

- Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.21) sebesar Rp.1.967.400.000,00
 - d. Dinas Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.89.100.000,00
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) sebesar Rp.176.400.000,00
 - e. Kecamatan Bandar Negeri Semuung
 - Kegiatan Pelaksanaan Musrembang Tingkat Pekon dan Musrembang Tingkat Kecamatan (21.56) sebesar Rp.26.245.000,00
 - Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (21.63) sebesar Rp.12.080.000,00
 - Kegiatan Pemilihan Puteri Otonomi Daerah Tingkat Kecamatan (21.89) sebesar Rp.16.740.284,00
 - Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (21.90) sebesar Rp.30.950.000,00
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (38.25) sebesar Rp.9.580.000,00
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (38.26) sebesar Rp.16.900.000,00
 - Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (38.27) sebesar Rp.7.700.000,00
 - f. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) sebesar Rp.4.800.000,00
 - g. Kecamatan Sumberejo pada Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.21) sebesar Rp.90.700.000,00
 - h. Kecamatan Ulu Belu pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.58.250.000,00
 - i. Kecamatan Bandar Negeri Semuung pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) sebesar Rp.74.400.000,00
- Agar ditata kembali sesuai butir III.2.a.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang menganggarkan kegiatan tidak hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau non ASN.
2. Penyediaan anggaran belanja insentif tenaga ahli pada kode rekening 5.2.1.05.01. sebesar Rp115.500.000,00
- Tidak dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

3. Penyediaan anggaran belanja honorarium tenaga ahli/narasumber/instruktur 5.2.1.06.01. sebesar Rp30.000.000,00
Agar ditata pada jenis barang dan jasa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD antara lain:
 - a. Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (01.18) sebesar Rp1.055.092.900,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.215.02) sebesar Rp300.000.000,00
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DPRD dan Sekretariat DPRD (05.22) sebesar Rp2.228.074.000,00 terdapat Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (5.2.2.17.01) sebesar Rp2.218.043.500,00
 - c. Kegiatan Keprotokolan (90.03) sebesar Rp 413.252.300,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.215.02) sebesar Rp398.208.000,00
 - d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD (90.05) sebesar Rp21.340.942.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.215.02) sebesar Rp21.321.418.400,00
 - e. Pembahasan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanggamus (90.06) sebesar Rp1.096.046.000,00

Agar memperhatikan efisiensi anggaran daerah, memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pendalaman Tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
5. Penganggaran kegiatan di Dinas Pendidikan pada kegiatan:
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (06.01) sebesar Rp146.686.650,00 terdapat Belanja Makanan dan Minuman (5.2.2.11.06) sebesar Rp111.476.000,00
 - Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Tanggamus (17.12) sebesar Rp100.000.000,00 terdapat Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (5.2.2.11.06) sebesar Rp40.004.000,00

Agar memperhatikan efisiensi anggaran daerah, memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
6. Penganggaran kegiatan di Dinas Pendidikan pada kegiatan:
 - Sosialisasi Dapodik Sarana dan Prasarana Sekolah di Kabupaten Tanggamus (25.24) sebesar Rp100.000.000,00
 - Sosialisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah se-Kabupaten Tanggamus (25.26) sebesar Rp113.699.350,00

Kedua kegiatan tersebut bersifat duplikatif sehingga berpotensi inefisiensi, agar ditata kembali sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

7. Penganggaran kegiatan di Sekretariat Daerah pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas (39.01) sebesar Rp5.765.500.000,00. dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
8. Penyediaan anggaran Sekretariat DPRD Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan (90.01) sebesar Rp1.258.325.800,00 terdapat Belanja Jasa Narasumber (5.2.2.44.02) sebesar Rp267.750.000,00 agar berpedoman pada ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan bahwa setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, untuk itu agar dilakukan efisiensi dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah disesuaikan dengan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - Penyediaan Anggaran di Sekretariat Daerah pada Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Perda dan Perbup) sebesar Rp.132.639.500,00, pada kolom penjelasan untuk penyusunan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah.
 - Dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019 hal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah.
 - Pada Tahun Anggaran 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus yang telah mendapat Nomor Register dan ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) Peraturan Daerah termasuk 2 (dua) Peraturan Daerah Daftar Kumulatif Terbuka (P2 APBD Tahun Anggaran 2018 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019).
 - Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, ditetapkan bahwa penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
 - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 sebanyak 12 (dua belas) atau 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah.
 - Terdapat perbedaan satuan harga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk itu agar dilakukan penyeragaman satuan harga dalam penyusunan rancangan peraturan daerah.

9. Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara teknis administratif agar berpedoman kepada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penyediaan anggaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp.1.800.000.000,00

Dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya.

Dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2020
 - a. Konsiderans mengingat:
 - Angka 17 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - Angka 19 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - Angka 26 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

- Angka 34 diubah menjadi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- Angka 35 diubah menjadi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Tambahkan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);

Tata urutan penulisan dasar hukum disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

b. Batang Tubuh :

Pasal 2 ayat (4) diubah sehingga menjadi :

Pasal 2

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah sejumlah Rp.
- b. Dana Darurat sejumlah Rp.
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp.
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.

2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020

- a. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah, dan tambahkan : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor.....Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020.
- b. Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi :

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya mencantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
4. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu Peraturan Kabupaten Tanggamus harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Tanggamus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Tahun Anggaran 2020, sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI